

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui penelitian dan dilakukan pembahasan pada Bab-Bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan peraturan internal rumah sakit yang berkepastian hukum harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memenuhi syarat-syarat dalam pembentukan materi muatannya, yakni: *Pertama* didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945; *Kedua*, keserasian hubungan antara pimpinan, pegawai, unsur medis termasuk Peraturan Tenaga Keperawatan (*Nurse By Laws*), pasien serta keluarga pasien di Rumah Sakit; *Ketiga*, keseimbangan hak dan kewajiban pimpinan, pegawai, unsur medis, pasien serta keluarga pasien di Rumah Sakit; *Keempat*, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah; *Kelima*, karakteristik individu; *Keenam*, karakteristik pekerjaan; *Ketujuh*, karakteristik situasi kerja atau faktor-faktor dalam lingkungan kerja.
2. Peraturan internal rumah sakit perlu diletakkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan, agar aspek kepastian yang sudah diakomodasi dapat menghasilkan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang baik, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut: *Pertama*, pembagian kerja harus di normakan dengan jelas dan pasti di dalam peraturan internal rumah sakit yang bermateri muatan: (1) Bidang keahlian personal; (2) Aktivitas berbeda yang diperlukan RS; (3) Dibagi ke dalam arah vertical, secara hirarki kewenangan dari yang paling rendah ke pada yang paling tinggi; *Kedua*, Aturan hukum yang dibuat

di RS dapat berlaku bersama-sama dengan norma norma moral/etika, norma kebiasaan/adat, norma perilaku dan norma hukum formal; *Ketiga*, Persamaan didepan hukum harus diperlakukan secara adil dan mendapatkan kepastian, di mana semua *stakeholder* harus saling menghargai keberadaan mereka; *Keempat*, Pembentukan peraturan internal rumah sakit yang berpedoman dan berdasar serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, agar kemanfaatan dan keadilan bagi semua pihak dapat terwujud demi kepastian hukum pelayanan kesehatan yang lebih baik rumah sakit di Indonesia.

3. Fungsi peraturan internal rumah sakit di Indonesia adalah untuk: *Pertama*, menjamin kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan Rumah Sakit di Indonesia, *Kedua*, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pelayanan publik; *Ketiga*, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; *Keempat*, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; *Kelima*, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; *Keenam*, pimpinan Rumah Sakit dapat dengan mudah mengetahui cara menilai kinerja serta kepribadian pelaksana pelayanan kesehatan bagi pasien dan keluarga pasien yang lebih baik lagi; *Ketujuh*, sebagai sarana membangun sikap dan tindakan yang sesuai dengan janji yang akan dilaksanakan (disiplin), guna memperkokoh kepercayaan pasien serta masyarakat; *Kedelapan*, untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa *internal* dan sengketa *eksternal*, serta menjamin

kepastian hukum antara *stakeholders* di Rumah Sakit, agar tercapai pelayanan kesehatan yang *optimal* bagi pasien dan masyarakat.

B. Saran

Untuk tercapai peraturan internal rumah sakit yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, demi kepastian hukum pelayanan kesehatan yang lebih baik, maka peneliti menyarankan kepada:

1. Lembaga legislatif dan presiden perlu melakukan perubahan terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam pembentukan peraturan internal rumah sakit harus berpedoman dan berdasar serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang terdiri dari *corporate by laws*, *medical staf by laws*, *Nurse By Laws* dan *Other Health by laws*, yang selama ini hanya terdiri dari *corporate by laws* dan *medical staf by laws*, agar kemanfaatan dan keadilan bagi semua pihak dapat terwujud demi kepastian hukum pelayanan kesehatan yang lebih baik di Indonesia.
2. Lembaga eksekutif (Presiden) khususnya kementerian kesehatan Republik Indonesia untuk membuat pedoman peraturan internal rumah sakit yang seragam serta dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
3. Lembaga Rumah Sakit baik milik pemerintah, BUMN, maupun swasta untuk segera membuat peraturan internal rumah sakit, demi tercapainya pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi pasien dan masyarakat, yang harus berpedoman dan berdasar serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, terdiri dari *corporate by laws*, *medical staff bylaws*, *Nurse ByLaws* dan *Other Health bylaws*.

